

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

Ahmad Rizal Awwalludin Ramadhani¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Program studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ramadina50@gmail.com, ruslie@untag-sby.ac.id

Abstrak

Konsep restitusi terhadap perlindungan korban tindak pidana sebagai korban yang diabaikan dalam hal pemenuhan hak hak yang semestinya di dapatkan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan konsep restitusi mengenai perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku dimana hal tersebut merupakan perlindungan terhadap korban sebagai upaya pemenuhan hak atas korban. Pengaturan mengenai mekanisme restitusi belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan sehingga akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi.

Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan hukum, Korban Kejahatan

Abstract

The concept of restitution for the protection of victims of criminal acts as victims who are ignored in terms of fulfilling the rights that should be obtained. The problem that will be discussed in this research is how to regulate the concept of restitution regarding the protection of victims of criminal acts in Indonesia. This study uses a normative juridical method. Restitution is a compensation given to the victim by the perpetrator where it is a protection for the victim as an effort to fulfill the rights of the victim. Regulations regarding the restitution mechanism have not been fully regulated in the laws and regulations so that it will be difficult for victims of criminal acts who will apply for restitution.

Keywords: restitution, protection, crime victims.

PENDAHULUAN

Selama ini keberadaan korban di dalam suatu tindak selalu tidak dipertimbangkan atau tidak di beri perhatian, dalam hukum pidana lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dibandingkan korban. Padahal korban merupakan objek yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana baik fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan. Hukum pidana seolah menelantarkan korban karena tidak mempedulikan pemulihan terhadap kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana. Dalam beberapa tahun belakangan ini, perhatian hukum pidana terhadap korban sudah mulai tampak. Kejahatan tidak lagi dikonsepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tapi melanggar dan merugikan korban.⁶ Perubahan ini

juga dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mencantumkan ketentuan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Beberapa undang-undang tersebut, misalnya UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumang Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta UU No. 13 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tentang hak-hak korban dalam beberapa undangundang tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya

Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power(Zaini 2014).

Peraturan hukum mengeni perburuan berlaku dalam hubungan hukum yang bermula dari perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak, yakni pihak pekerja dan pemberi kerja sesuai dengan perjanjian yang diadakan sebagai dasar hubungan hukum yang menjadi pusat dari hukum perburuan adalah perjanjian kerja (*arbeidsoveenkomst*). Dengan adanya perjanjian kerja yang telah terjalin suatu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang Sebagai dasar hubungan hukum yang menjadi pusat dari hukum perburuan adalah perja bersangkutan, dan selanjutnya akan berlaku ketentuan tentang hukum perburuan antara lain mengenai syarat-syarat kerja, jaminan social, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja.” Hubungan pengusaha dan tenaga kerja yang bekerja bersama-sama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dalam hukum ketenagakerjaan dikenal dengan istilah hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Setiap hubungan kerja ini secara otomatis akan

terikat dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dibuatnya.

“Hak adalah suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak ini dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Apabila seseorang memiliki hak tersebut, maka orang tersebut dengan bebas menggunakan haknya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun. Untuk melindungi agar seseorang benar-benar mempunyai kebebasan dalam menggunakan haknya dan adanya perlindungan agar seseorang tetap dapat menikmati haknya, maka disepakati adanya HAM (Hak asasi manusia). HAM ini telah diatur sejak 10 desember tahun 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang didalamnya termuat kandungan hak sipil politik. dan hak ekonomi, sosial budaya. Kemudian pada tahun 1966, PBB membuat dua instrumen terpisah yaitu Covenant Internasional tentang Hak-hak Sipil politik dan covenant internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya. Adanya covenant ini hak asasi manusia tidak hanya sebagai pernyataan moral yang tidak mengikat secara hukum akan tetapi dengan adanya covenant ini dapat mengikat secara legal hukum atas pelaksanaan hak asasi manusia.

Salah satu pentingnya pertimbangan dalam perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang di deritanya, Maka dari itu, salah satu bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat harus di perhatikan melalui pemulihan kerugian yang di derita korban akibat dari suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

Restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undangundang pidana khusus di luar KUHP, seperti UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undangundang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK). Pada UU PSK, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada

korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Korban pelanggaran hak asasi manusia serta tindak pidana selain berhak mendapatkan restitusi, juga berhak mendapatkan kompensasi yang dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁸ Sebelumnya, ketentuan hukum acara pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan korban. Saat ini ketentuan tersebut telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 karena ketentuan yang terkait hukum acara seharusnya tidak diatur melalui peraturan pemerintah namun undang-undang agar lebih mengikat.

Di Indonesia meskipun telah ada suatu peraturan dalam UU Perlindungan saksi korban, tetapi di dalam pelaksanaannya, pemberian kompensasi dan restitusi masih memiliki kendala regulasi hal ini mengakibatkan kurang maksimal dalam perlindungan terhadap korban, seperti keharusan melalui penetapan pengadilan dan eksekusinya. Hambatan dalam menunjukan pengaturan restitusi dalam pelbagai perundang undangan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk diteliti secara komprehensif pengaturan dan gagasan pembaharuan pengaturan kompensasi dan restitusi di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggali menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal atau publikasi hukum. Penelitian ini dilakukan guna menemukan pemenuhan hak restitusi korban kejahatan yang mana harus mendapat perlindungan menurut peraturan perundang undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Restitusi Di Indonesia

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi serta kompensasi belum dapat dipahami masyarakat Indonesia. Kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan. Kompensasi yang merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh negara atau masyarakat. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan, sementara pada restitusi tuntutan dalam ganti rugi harus dilakukan melalui putusan pengadilan pidana serta wajib dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Restitusi muncul saat adanya gerakan terhadap hak-hak korban yang menimbulkan sentimen bahwa sistem peradilan pidana terlalu menitikberatkan kepada pelaku kejahatan, dan seringkali gagal untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban kejahatan. Gerakan ini pada gilirannya menghasilkan kesadaran yang lebih besar atas kebutuhan dan perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan seringkali diperlakukan secara tidak tepat dan diabaikan dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya menyediakan dukungan, informasi dan asistensi. Pada konteks inilah, restitusi sebenarnya merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban. Melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban (Bimantara and Sumadi 2018).

Restitusi memiliki bentuk-bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) adalah (i) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup

pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Ketika korban mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencari korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana agar restitusi bisa diklaim oleh korban.

Restitusi telah memberikan dampak dari beberapa tujuan. Pertama restitusi berfungsi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban ataupun untuk memidanakan pelaku, Kedua restitusi memiliki kemapuam dalam menelusuri jumlah kerugian yang telag disebabkan oleh pelaku kejahatan dala hal ini restitusi sebagai salah satu instrument pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang timbulkan(Saputra and Nugraha 2022). Ketiga, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban. Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Tidak seperti denda yang dibayarkan pelaku kepada negara, restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan keberadaannya secara

Pemenuhan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan konstitusi, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya sebagaimana termuat didalam pasal 27 ayat

(1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara yang harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya didalam hukum sesuai dengan asas equality before the law. Hal ini menjadi dasar hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terlebih terhadap para korban tindak pidana yang harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis.

Pengaturan mengenai perlindungan korban dalam KUHAP adalah wajar karena latar belakang diberlakukannya adalah menyangkut perlunya perlindungan HAM bagi pelaku tindak pidana yang seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, lahirnya KUHAP memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perlindungan HAM bagi pelaku tindak pidana baik ketika menjadi tersangka ataupun terdakwa ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan tertentu. KUHAP hendak menempatkan pelaku dalam kedudukan yang bermartabat atau posisi his entity and dignity as human being yang harus diperlakukan sesuai nilai-nilai humanistic. Ketentuan mengenai hak korban dalam KUHAP bersifat sangat terbatas untuk beberapa hal saja, misalnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98. Dalam konteks restitusi, pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yang mengatur kemungkinan penggabungan perkara ganti kerugian. Pasal 98 menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan perkara ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut sesuai dengan asas keseimbangan yang tidak hanya mementingkan terhadap perlindungan hak pelaku namun juga perlindungan hak korban sebagai pihak lain yang terkait. Selain itu, tujuan penggabungan perkara ini adalah tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat,

dan biaya murah. Dengan proses ini, korban bisa mengajukan gugatan ganti kerugian tanpa melalui gugatan perdata biasa dan tanpa menunggu selesainya proses perkara pidananya, sehingga korban diharapkan dapat segera mendapatkan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Didalam konsep Negara yang menganut prinsip perlindungan Hak Asasi, seyogyanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karenanya, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum¹². Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dimana masing-masing negara mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Demikian pula didalam dunia peradilan, korban juga dipandang perlu untuk dapat perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum nasional (hukum positif) dirasa masih belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sangat minimnya hak-hak korban kejahatan yang diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi saksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada korban dari terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan(Saputra and Nugraha 2022).

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga

kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil(Rahmi 2019).

Perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara, khususnya kepada saksi dan korban yang menjadi alasan diterbitkannya beberapa perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak-hak saksi dan korban, antara lain Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam pasal 34 sampai dengan pasal 35 yang khusus mengatur tentang tentang perlindungan saksi dan korban serta pemberian Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi(Rena yulia 2013).

Restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Restitusi sebagaimana disebutkan diatas menurut hemat penulis sudah jauh lebih baik berkembang jika dibandingkan pengaturan restitusi dalam Undnag-undang Nomor 26 Tahun 2000. Segala aspek yang dibutuhkan oleh korban dari suatu tindak pidana perdagangan orang sedikit banyaknya sudah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun, ketentuan pembayaran ganti rugi tersebut hanya dikhususkan pada korban Tindak Pidana Perdagangan orang saja bukan untuk korban kejahatan dari tindak pidana umum. Sejalan dengan pengertian korban yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa sejatinya setiap korban dari sebuah pristiwa pidana juga perlu untuk diberikan pemenuhan hak-hak khususnya dalam hal pemulihan atas kerugian yang tumbul dari suatu tindak pidana yang dialami korban. Hal ini dikarenakan bias saja korban dari tindak pidana umum menderita kehilangan atas pencarian, penderitaan yang disebabkan dari tindak pidana(Wijaya and Purwadi 2018), perawatan medis dan psikologis serta kerugian lain yang disebabkan oleh terjadinya tindak pidana yang menyimpannya. Sebagai contoh korban pencurian yang disertai kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik dan materi dan berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian dan penderitaan korban. Perlindungan kepada saksi dan

korban terus menjadi perhatian dari praktisi maupun akademisi yang menganggap pengaturan dan perlindungan dirasa masih belum banyak jika dibandingkan dengan hak-hak dan bentuk perlindungan kepada tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan. Padahal kedudukan saksi dan korban sangat penting guna membuat terang suatu peristiwa pidana atas kesaksian yang diberikannya (Benedict J Monachino 2013). Hal ini juga yang menjadi alasan disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang sekaligus menjadi dasar pembentukan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban yaitu lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Pengertian Restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berbeda dengan kompensasi, kompensasi ialah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Oleh karenanya, restitusi menekankan ganti kerugian dibebankan ke pelaku, sedangkan kompensasi dibebankan ke Negara (Alvianto 2012).

Mekanisme permohonan restitusi telah diatur dalam Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Korban yang ingin mendapatkan restitusi wajib mengajukan permohonannya yang dilakukan sebelum putusan, korban juga harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum. Korban dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK dan dapat juga mengajukan ganti kerugian dengan prosedur lainnya, misalnya KUHAP. Perlu keselarasan dengan regulasi lainnya untuk memastikan prosedur yang digunakan menjadi baku (Ali and Wibowo 2018)

KESIMPULAN

Konsep restitusi sebagai bentuk perlindungan korban di Indonesia adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum

kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula dan telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pengaturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi belum diatur secara lengkap dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Maka pemenuhan hak restitusi harus segera diberikan kepada korban kejahatan bukan nya fokus terhadap pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. 2018. 'Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana', *Yuridika*, 33.2: 260 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>>
- Alvianto. 2012. 'Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi', *Jurnal Lex Crimen*
- Benedict J Monachino. 2013. 'Enhancing Victims' Rights Crime Victims Compensation'', *New York State Bar Journal*
- Bimantara, IGAD, and I P S Sumadi. 2018. 'Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia', *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*: 1–5 <<https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38323>>
- Atikah Rahmi. 2019. 'Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1: 140–59 <<https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>>
- Rena yulia. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Saputra, Trias, and Yudha Adi Nugraha. 2022. 'Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana', *Krtha Bhayangkara*, 16.1: 65–80 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>>
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. 2018. 'Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2: 93–111 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>>
- Zaini, Jamal. 2014. 'KOMPENSASI KORBAN PELANGGARAN HAM': 1–22